



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, NIK :XXXXXXXXXX, lahir di A. Pinang, tanggal 25 September 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. P. Polem Gg. Sosial No. 31 Dusun Jawa Belakang II, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, **Handphone** : XXXXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa6@gmail.com selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK :XXXXXXXXXX lahir di Langsa, tanggal 01 Juli 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. P. Polem Gg. Sosial Dusun Jawa Belakang II, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya di sebut **TERGUGAT**;

-

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

-

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Langsa di bawah Register Nomor : 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tahun 1983 di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan mahar berupa 2 (dua) Mayam Emas, dengan Wali Nikah : **Tukimin** (Abang Kandung Penggugat) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing – masing bernama :
 - 1.1. Agraria (Teman Tergugat);
 - 1.2. Usman (Teman Tergugat);
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis (perawan), dan Tergugat berstatus Lajang (jejaka);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (Lk), umur 38 tahun;
 - 4.2. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (Lk), umur 33 tahun;
 - 4.3. xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (Pr), umur 22 tahun;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena pada saat pernikahan berlangsung, Pernikahan tersebut tidak di restui oleh orang tua

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Tergugat, sehingga pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

6. Bahwa pada saat ini Penggugat tidak mempunyai suami lain selain Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk kepentingan :

a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengajuan Gugatan Perceraian dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 1984 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

9.1. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

9.2. Tergugat berperilaku kasar dan terkadang berujung pada tindak kekerasan;

9.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat;

9.4. Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik terhadap Penggugat;

sehingga sering terjadi keributan dan cekcok secara terus menerus, walaupun Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Penggugat pergi dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup



bersama Tergugat, Sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

11. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah langsa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
3. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak beralasan sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pada saat persidangan para pihak tidak lengkap, oleh karena hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara ini adalah isbat nikah komulasi cerai gugat, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, disamping itu Penggugat menambahkan keterangan yang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983 tepatnya 2 bulan sebelum Ramadhan, awalnya Penggugat dan Tergugat memiliki Akta Nikah akan tetapi hilang ketika terjadi banjir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat ;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, telah dicocokkan dengan aslinya, bermetrai cukup, dan telah dinazghellen Pos, bukti P.1 ;

2.-----

Asli Surat Keterangan Nomor : B-032/Kantor Urusan Agama.01.21.3/PW.01/01/2024 atas nama Tergugat dan Penggugat tentang tidak tercatat perkawinan pada wilayah Kecamatan Langsa Kota, bukti P.2 ;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. xxxxx dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang lain dan bertetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983, dan sudah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara sah menurut agama, karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikahnya, ada Wali Nikah yang benar dan Saksi-saksi serta Mahar dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang membantah atau menggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Idi, Aceh Timur namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat memiliki sikap bersikap egois, tidak pernah mau mengalah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah cukup menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hal lain yang saksi sampaikan ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs



2. xxxxxxxxxxxx, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983, dan sudah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara sah menurut agama, karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikahnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Idi, Aceh Timur, lalu Akta Nikah tersebut hilang karena banjir ;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang membantah atau menggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat memiliki sikap bersikap egois, tidak pernah mau mengalah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah cukup menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hal lain yang saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan pokoknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Hakim menunjuk dan Mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa bukti P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan Penggugat menagjukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan belum memiliki Akta Nikah dan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya Tergugat yang memiliki sikap egois dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah belanja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka Pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat telah mengajukan bukti P.2 sebagai alasan untuk menguatkan dalil gugatannya maka Hakim menilai permohonan Penggugat untuk diperiksa hubungan hukumnya dengan Tergugat melalui itsbat nikah yang harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat tersebut karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama Tukimin, dengan cara dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sudah tidak diingat lagi namanya oleh para Pemohon, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) mayam di bayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab pisah tempat tinggal yang awalnya Tergugat bersikap egois, tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat, dan Tergugat bersikap egois, hal tersebut adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 10 September 2018 nomor 0188/008/IX/2018 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1983, di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Langsa, Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa oleh SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI., Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu NURUL ILYAS, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL,

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI.

PANITERA PENGGANTI,

ILYAS, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | :Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu
rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)